



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA MALUKU**

KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu prasyarat yang diperlukan dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Baik (Good Government) adalah bagaimana upaya memenuhi kebutuhan, aspirasi, tujuan dan cita-cita yang diemban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dalam kaitan inilah, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistim pertanggung jawaban yang tepat, jelas, legitimate dan transparan sehingga penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasilguna serta bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Salah satu wujud Good Gouverment adalah penyelenggaraan negara yang akuntabel. Konsep dasar akuntabilitas adalah klasifikasi, responsibilitas manajerial pada tiap-tiap tingkatan atau strata dalam organisasi yang bertujuan untuk menyusun rencana kegiatan, melaksanakannya dan pada akhirnya akan dinilai hasilnya oleh instansi yang berwenang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran strategik, kebijakan, program yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi, strategik pencapaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja kegiatan, berdasarkan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku.

Kami menyadari sungguh bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini belum sepenuhnya menjawab semua permasalahan, karena tentu masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Olehnya itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi penyempurnaan penyusunan LKIP ini dimasa yang akan datang.

Ambon, Januari 2025



FAIZAL AHMAD, S.STP., M.Si.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat
SETDA MALUKU,

FAIZAL AHMAD, S.STP., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19780829 199712 1 001

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
BAB I. PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Tugas Pokok Dan Fungsi	5
C. Maksud Dan Tujuan	21
D. Isu-isu Strategis	22
E. Landasan Hukum	22
F. Sistematika Penyusunan	24
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	25
A. Rencana Strategis	25
B. Visi & Misi	25
C. Perjanjian Kinerja	29
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	33
A. Capaian Kinerja	33
B. Capaian Keuangan	46
BAB IV. PENUTUP	51
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
Indikator Kinerja Utama 2024	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Government dan Cling Governnant*), maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistim pertanggung jawaban yang jelas, tepat dan legitimate untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berdayaguna dan berhasilguna serta bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Olehnya itu, setiap Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja sebagai prasyarat untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean goverment) saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakkan citra pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang sampai dengan saat ini masih dianggap kurang memuaskan. Dalam kaitan inilah, maka telah dikeluarkan TAP MPR Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut diatas, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistim pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara berdayaguna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah beserta implementasinya, maka perlu dilakukan penyempurnaan sistim dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien dan rasional untuk menjawab tantangan pelayanan kepada masyarakat.

Olehnya itu, seiring dengan adanya tuntutan reformasi birokrasi serta pelaksanaan tatakelola pemerintahan yang baik, maka perlu adanya sistim dan

mekanisme pertanggungjawaban dari penyelenggara Negara yang dilaporkan setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, keberhasilan serta kegagalan yang ditemui dalam pencapaian kinerjanya. Olehnya itu, setiap Instansi Pemerintah wajib untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodic dan melembaga.

Melalui laporan kinerja pemerintah ini, akan dapat membantu : (1) menjadikan instansi pemerintah akuntabel; (2) menjadikan instansi pemerintah bekerja secara efisien, efektif, rasional dan responsif terhadap aspirasi masyarakat; (3) dapat mewujudkan transparansi bagi instansi pemerintah; (4) mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan; (5) memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Mengacu pada amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menegaskan bahwa Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD. Penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review dan evaluasi kinerja. Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja harus menyusun dan menyajikan laporan kinerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dikelola.

Bertolak dari gambaran diatas, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku dalam Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Gubernur dan Wakil Gubernur. Guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat dan berkesinambungan. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan mengacu kepada RPJM Provinsi Provinsi Maluku Tahun 2019-2024. Strategi dan kebijakan ini ditujukan untuk menjawab tantangan dan dinamika pembangunan di daerah.

Adapun strategi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah:

1. Bantuan beasiswa perguruan tinggi bagi masyarakat miskin dan berprestasi;
2. Penyelarasan informasi tentang Gerakan Reformasi Kesehatan;
3. Menekan penyebaran penyakit HIV/AIDS melalui koordinasi dengan lembaga terkait;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan bergizi;
5. Menumbuh kembangkan rasa kebersamaan dan toleransi antar umat beragama;
6. Menyamakan persepsi rasa aman dan damai dalam masyarakat;
7. Penyelarasan informasi tentang perlindungan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
8. Koordinasi dalam rangka Validasi data kependudukan;

Sedangkan kebijakan yang akan diambil dan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Peningkatan manajemen akses data dan informasi penyelenggaraan kegiatan:

1. Memastikan masyarakat miskin lebih mudah mengakses layanan pendidikan terutama perguruan tinggi
2. Kemampuan Masyarakat dalam mengimplementasikan lingkungan bersih dan sehat
3. Kesadaran masyarakat terhadap upaya pencegahan penyakit HIV/AIDS
4. Perluasan cakupan bantuan hewan qurban bagi masyarakat miskin
5. Meningkatnya pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan sebagai modal pelaksanaan pembangunan di daerah
6. Meningkatkan partisipasi tokoh agama dan lembaga keumatan dalam menjaga keamanan bersama
7. Memaksimalkan faktor budaya lokal guna menciptakan rasa aman dan damai dalam bermasyarakat
8. Kepastian dan jaminan hukum bidang ketenakerjaan dan transmigrasi
9. Kesadaran masyarakat membantu meningkatkan kinerja pendataan penduduk.

Terkait dengan itu sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan maka disusunlah LKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku, maka Tugas Pokok Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, ***"Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar"***.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, antara lain:

- a) Penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- b) Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c) Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang bina mental

spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar; dan

- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat.

c. Susunan Organisasi


Secara struktural Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku terdiri dari:

- a) Kepala Biro;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Substansi Bina Mental Spiritual, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Spiritual dan;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Bina Spiritual
- d) Substansi Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Non Pelayanan Dasar I;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Non Pelayanan Dasar II; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Non Pelayanan Dasar III;
- e) Substansi Kesejahteraan Pelayanan Dasar, terdiri atas:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan dan Sosial; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendidikan
- f) Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan dan Inspektorat Provinsi Maluku.

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MALUKU



Adapun Uraian tugas Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku sesuai Peraturan Gubernur Maluku No 99 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA MALUKU

Mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar.

Uraian Tugas sebagaimana di maksud sebagai berikut:

- a. Penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;

- b. Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

2. SUB BAGIAN TATA USAHA,

Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan, melakukan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan dan umum, melakukan pengumpulan, pengkajian dan pengolahan bahan kajian teknis di bidang tata usaha sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang optimal. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan-kegiatan Sub Bagian Tata Usaha Biro berdasarkan rencana operasional Bagian Keagamaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing- masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Biro sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang di berikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha Biro sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e. Menyusun bahan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengembangan sumber daya aparatur dan perencanaan diklat

di lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan yang berlaku untuk pengembangan organisasi ke depan;

- f. Mengelola layanan administrasi kepegawaian dan umum, perencanaan, keuangan dan aset di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Mengelola urusan rumah tangga, informasi dan dokumentasi, administrasi, perjalanan dinas, operasional kendaraan dinas, inventarisasi perlengkapan, fasilitas kantor dan pemeliharannya, keamanan, ketertiban serta kebersihan di lingkup Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyusun dokumen perencanaan (Renstra/RKPD/Renja), SAKIP, LKPJ dan LPPD Biro Kesejahteraan Rakyat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas;
- i. Mendokumentasikan peraturan perundang-undangan pada Sub Bagian Tata Usaha Biro sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Tata Usaha Biro dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. Membuat laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha Biro sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. SUBSTANSI BINA MENTAL SPIRITUAL,

Substansi Bina Mental Spiritual pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual sesuai ketentuan yang berlaku untuk

mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Substansi Bina Mental Spiritual menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan bina spiritual;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah dibidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan spiritual;
- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan dibidang tata usaha, sarana dan prasarana spiritual, kelembagaan spiritual; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat.

3.1. Kelompok Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Spiritual

Kelompok Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Spiritual mempunyai tugas menyusun data, bahan perumusan, bahan koordinasi, bahan petunjuk pelaksanaan, bahan pertimbangan serta melakukan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana spiritual sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub-Substansi sarana dan prasarana spiritual berdasarkan rencana operasional Substansi Bina Mental Spiritual sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Menyusun data tentang sarana peribadatan, sarana Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. Menyusun bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan serta pelaksanaan hari-hari besar keagamaan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;

- d. Menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana Pendidikan agama dan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- e. Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana Pendidikan agama dan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- f. Menyusun bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana Pendidikan agama dan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi di sub bagian sarana dan prasarana Spiritual sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3.2. Kelompok Sub-Substansi Kelembagaan Bina Spiritual

Kelompok Sub-Substansi Kelembagaan Bina Spiritual mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, bahan pedoman pembinaan, bahan koordinasi, melakukan pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis di bidang kelembagaan Bina spiritual sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang optimal. Uraian Tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub-Substansi Kelembagaan Bina Spiritual berdasarkan rencana operasional substansi Kelembagaan Bina Mental Spiritual sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan Daerah bidang Kelembagaan bina spiritual dan kerukunan umat beragama serta pelaksanaan pelayanan ibadah haji, umroh dan wisata rohani sesuai ketentuan yang

- berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. Menyusun bahan pedoman pembinaan Kelembagaan bina spiritual dan kerukunan umat beragama sesuai ketentuan yang berlaku sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan pembinaan dan fasilitasi serta pengembangan Kerjasama antar kelembagaan bina dan kerukunan umat beragama serta pelaksanaan pelayanan ibadah haji, umroh dan wisata rohani sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Menyusun bahan koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan umat beragama dan Kerjasama antar kelembagaan bina spiritual dan kerukunan umat beragama sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
 - f. Melakukan koordinasi lintas sektor dan pertemuan/rapat-rapat koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta Kerjasama antar kelembagaan bina spiritual sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
 - g. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama serta Kerjasama antar kelembagaan bina spiritual, musyawarah antar umat beragama dan pelaksanaan pelayanan ibadah haji, umrah, wisata rohani spiritual sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
 - h. Menyusun bahan koordinasi kegiatan forum kerukunan umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama serta pelaksanaan pelayanan ibadah haji, umrah, wisata rohani spiritual sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
 - i. Melakukan koordinasi Kerjasama social kemasyarakatan dan konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus kerukunan hidup antar umat beragama serta pelaksanaan pelayanan ibadah haji,

- umrah, wisata rohani spiritual sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

4. SUBSTANSI KESEJAHTERAAN NON PELAYANAN DASAR,

Substansi Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III di Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Substansi Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar menyelenggarakan fungsi;

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III di Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III di Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar;
- c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan factor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III di Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku yang berkaitan dengan tugasnya.

4.1. Kelompok Sub-substansi Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar I

Kelompok Sub-substansi Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar I pada Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, bahan koordinasi, bahan petunjuk pelaksanaan serta bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan Non pelayanan dasar, sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan secara optimal. Uraian tugas kelompok sub-substansi Kesejahteraan non pelayanan dasar, sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub substansi kesejahteraan non pelayanan dasar, berdasarkan rencana operasional Substansi Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pelaksanaan hari-hari besar Nasional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pelaksanaan hari-hari besar Nasional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- d. Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pelaksanaan hari-hari besar Nasional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- e. Menyusun bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pelaksanaan hari-hari besar Nasional sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien; dan

- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4.2. Kelompok Sub-substansi Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar II

Kelompok Sub-substansi Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar II pada Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, bahan koordinasi, bahan petunjuk pelaksanaan serta bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan Non pelayanan dasar II sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Uraian tugas Sub-Substansi Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar II sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub-substansi kesejahteraan non pelayanan dasar II, berdasarkan rencana operasional Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. Menyusun bahan koordinasi pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- d. Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja

sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;

- e. Menyusun bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien; dan
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4.3. Kelompok Sub-substansi Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar III

Kelompok Sub Substansi Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar III pada Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, bahan koordinasi, bahan petunjuk pelaksanaan serta bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan Non pelayanan dasar III sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan dasar berdasarkan rencana operasional Bagian Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistic, persandian dan perhubungan

- sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- d. Menyusun bahan koordinasi pembinaan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
 - e. Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
 - f. Menyusun bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien; dan
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. SUBSTANSI KESEJAHTERAAN PELAYANAN DASAR

Substansi Kesejahteraan Pelayanan Dasar pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar Kesehatan dan sosial, serta Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Substansi Kesejahteraan Pelayanan Dasar mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumjusan kebijakan daerah di bidang Kesehatan, sosial dan Pendidikan;
- b. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kesehatan, social dan pendidikan;

- c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kesehatan, sosial dan pendidikan; dan
- d. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai ketentuan yang berlaku.

5.1. Kelompok Sub-Substansi Kesehatan dan Sosial

Kelompok Sub-substansi Kesehatan dan sosial pada Bagian kesejahteraan pelayanan dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, bahan koordinasi, bahan pembinaan, bahan petunjuk pelaksanaan serta bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang Kesehatan dan sosial sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Uraian tugas kelompok sub-substansi Kesehatan dan social sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub substansi Kesehatan dan sosial berdasarkan rencana operasional bagian kesejahteraan pelayanan dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang Kesehatan dan sosial berdasarkan rencana operasional bagian kesejahteraan pelayanan dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan dan sosial berdasarkan rencana operasional bagian kesejahteraan pelayanan dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun bahan koordinasi pembinaan di bidang Kesehatan dan sosial berdasarkan rencana operasional bagian kesejahteraan pelayanan dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang Kesehatan dan sosial berdasarkan rencana operasional bagian kesejahteraan pelayanan dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- f. Menyusun bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesehatan dan sosial berdasarkan rencana operasional bagian kesejahteraan pelayanan dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

5.2. Kelompok Sub substansi Pendidikan

Kelompok Sub Substansi Pendidikan pada Bagian kesejahteraan pelayanan dasar Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi Maluku mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, bahan koordinasi, bahan pembinaan, bahan petunjuk pelaksanaan serta bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis di bidang pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub substansi Pendidikan berdasarkan rencana operasional bagian kesejahteraan pelayanan dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang Pendidikan berdasarkan rencana operasional bagian kesejahteraan pelayanan dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan berdasarkan rencana operasional bagian kesejahteraan pelayanan dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun bahan koordinasi pembinaan di bidang pendidikan berdasarkan rencana operasional bagian kesejahteraan pelayanan dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pendidikan berdasarkan rencana operasional bagian kesejahteraan pelayanan dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- f. Menyusun bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan berdasarkan rencana operasional bagian kesejahteraan pelayanan dasar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

d. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

a) Jumlah Pegawai Pada Biro Kesra, Kualifikasi pendidikan

	Kualifikasi Pendidikan								
	S3	S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
21	-	5	10	-	-	-	6	-	-

b) Jumlah Pegawai Biro kesra Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai	Pangkat Golongan Ruang																
	IV/e	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	I/d	I/c	I/b	I/a
21	-	-	1	1	3	8	1	3	1	1	2	-	-				

c) Jumlah Pegawai Berdasarkan jabatan Struktural

Jumlah Pegawai	Esselon						
	Ib	Ila	Ilb	IIla	IIlb	IVa	IV b
2	-	-	1	-	-	1	-

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi agar Efektif, efisien dan akuntabel Biro Kesra Berpedoman pada dokumen Perencanaan yang terdapat pada:

1. RPJMD 2019-2024;
2. Renstra Sekretariat Daerah 2019-2024;

3. PK 2024 yang dijabarkan dalam dokumen pelaksanaan Anggaran Biro Kesra Setda Maluku Tahun Anggaran 2024 beserta perubahannya.

C. Maksud dan Tujuan

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik, maka Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah, memiliki komitmen untuk selalu membuka diri atas setiap informasi program/kegiatan yang dilaksanakan. Penyusunan LKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024 merupakan salah satu komitmen terhadap pemberantasan KKN dalam mewujudkan Pemerintahan Provinsi Maluku yang bersih, berwibawa dan legitimate serta bertanggungjawab. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan LKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024 adalah:

a) Maksud

Penyusunan LKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, untuk memberikan gambaran kepada Gubernur Maluku beserta Perangkat Daerah lainnya dan Instansi Penilai Kinerja tentang capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku yang telah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2024 yang didalamnya memuat keberhasilan maupun kegagalan, hambatan dan tantangan serta upaya penanggulangannya.

b) Tujuan

1. Untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Gubernur Maluku atas kinerja yang telah dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Isu-isu strategis

Isu strategis yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku antara lain:

1. Rentang kendali Kondisi Kepulauan sangat berpengaruh pada terlaksananya program dan kegiatan pada Biro Kesra Setda Maluku tahun anggaran 2024 sehingga berpengaruh pada realisasi anggaran.
2. Belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal dibidang kesejahteraan rakyat dalam rangka tercapainya kesejahteraan masyarakat.
3. Masih terjadinya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar OPD, sehingga terjadi ketimpangan dalam penanganan masalah/program dan kegiatan.
4. Belum maksimalnya fungsi koordinasi antar satuan kerja, sehingga akurasi data dan informasi kurang memadai.
5. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang yang memadai, sehingga kinerja pegawai kurang maksimal.

E. Landasan hukum

- a. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Provinsi Maluku, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- b. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 441);

- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8444);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- m. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku.

F. Sistematika Penyusunan

Penyusunan LKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

Sistematika Penyusunan LKIP Biro Kesejahteraan Setda Maluku Tahun 2024, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan LKIP Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024.

Bab II Perencanaan Kinerja, yang berisikan tentang muatan Rencana Strategik dan Perencanaan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, yang berisikan tentang uraian hasil pengukuran kinerja sasaran dari program dan kegiatan maupun analisis pencapaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku tahun 2024.

Bab IV, Penutup, memuat kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024 berdasarkan pada analisis pencapaian kinerja yang dicapai.

Lampiran–Lampiran: memuat dokumen pendukung Laporan Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahunan, dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis suatu instansi. Dokumen Rencana Strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategis yaitu cara pencapaian tujuan dan sasaran. Penyusunan Rencana Strategis Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku berdasarkan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024, Rencana Strategis berproses dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama 1 (satu) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

B. Visi dan Misi

Visi merupakan pandangan tentang masa yang akan datang tentang kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus bekerja dan berkarya agar konsistensi dan dapat eksis, inovatif, dan produktif didalam melaksanakan tugas-tugasnya. Visi juga dapat digambarkan sebagai gambaran masa depan yang memuat cita-cita yang ingin dicapai oleh Instansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024, yaitu:

**“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani,
Terjamin Dalam Kesejahteraan Dan Berdaulat Atas Gugusan
Kepulauan”**

Untuk menuju pencapaian Visi tersebut, Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku periode Tahun 2019-2024, ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Birokrasi Yang Dinamis, Jujur, Bersih Dan Melayani

Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, baik berupa aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif.

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan, Murah Dan Terjangkau

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Maluku, demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini, maka ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat.

3. Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Maluku yang dapat dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan serta adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana

4. Peningkatan Infrastruktur Dan Konektivitas Gugus Pulau

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau, dengan meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan Maluku;

5. Meningkatkan Suasana Kondusif Untuk Investasi, Budaya Dan Pariwisata

Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara berkelanjutan dengan senantiasa membangun kerja sama yang baik dan saling mendukung antara pemerintah daerah, TNI dan POLRI serta seluruh komponen masyarakat, disertai memperkuat budaya dan kearifan lokal yang merupakan jati diri orang Maluku dengan senantiasa tetap menghargai multikulturalisme sehingga dapat memberi landasan yang positif terhadap masuknya investasi serta berkembangnya pariwisata daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta khazanah kebudayaan yang beraneka ragam.

6. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional, Kreatif, Mandiri Dan Berprestasi.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi muda serta mendorong pencapaian prestasi olahraga melalui pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga. Disamping itu, misi ini juga menegaskan pembangunan di Maluku tetap memperhatikan dan memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan dengan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorangpun ditinggalkan (*no one left behind*).

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang pada RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Maluku terdapat pada Misi :

1) Mewujudkan Birokrasi Yang Dinamis, Jujur, Bersih Dan Melayani;

Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, yaitu Good Governance atau Tata Kelola Pemerintahan yang baik, yang dimanifestasikan dalam berbagai skala baik berupa aparatur sipil negara (ASN) yang professional, tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih, responsive, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan public, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif. Misi tersebut selaras dengan

tugas dan fungsi pada Biro Pemerintahan, Biro Hukum, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Organisasi, Biro Umum serta Biro Administrasi Pimpinan.

2) *Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Kesehatan, Murah Dan Terjangkau;*

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Maluku, demikian halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini, maka ketersediaan dokter dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, berbiaya murah dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di Provinsi Maluku masih terus dikembangkan dengan pendekatan fungsional gugus pelayanan Kesehatan untuk mendekatkan akses pelayanan Kesehatan masyarakat Maluku ke pulau – pulau terpencil, terdepan dan terluar. Misi tersebut selaras dengan tugas dan fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku.

3) *Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan*

Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Maluku yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruhmasyarakat, di antaranya melalui peningkatan keterampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah, meningkatkan ketahanan pangan dan semakin fokus dalam upaya percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana serta tata ruang. Misi tersebut selaras dengan tugas dan fungsi pada Biro Perekonomian Daerah.

Adapun tujuan, sasaran serta strategi dan arah kebijakan Biro Kesejahteraan Rakyat Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 tujuan yang ditetapkan adalah “**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik**”

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya Kualitas Pengoordinasian Penyusunan dan Tindaklanjut Kebijakan Daerah
- 2) Meningkatnya Kualitas Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
- 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administratif dan Pembinaan ASN Pemerintah Daerah
- 4) Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Sekretariat Daerah Provinsi Maluku

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mengimplementasikan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah, Biro Kesejahteraan menerapkan strategi berikut :

- 1) Meningkatkan Koordinasi Penyusunan dan Tindaklanjut Kebijakan Daerah di Bidang Sarana dan Prasarana Spiritual, Kelembagaan Bina Spiritual, dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Melakukan verifikasi usulan pemberian bantuan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Provinsi Maluku;
 - b. Melakukan perumusan kebijakan daerah di bidang lembaga bina spiritual dan kerukunan umat beragama;
 - c. Melakukan fasilitasi kegiatan kerukunan umat beragama dan kerja sama antar lembaga bina spiritual;
 - d. Melakukan evaluasi kegiatan kerukunan umat beragama dan kerja sama antar lembaga bina spiritual.
- 2) Meningkatkan Koordinasi Penyusunan dan Tindaklanjut Kebijakan Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka merumuskan dan menyusun kebijakan daerah di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan daerah di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka merumuskan dan menyusun kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja;
 - e. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka merumuskan dan menyusun kebijakan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan daerah di bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan;
- 3) Meningkatkan Koordinasi Penyusunan dan Tindaklanjut Kebijakan Daerah di bidang Kesehatan, Sosial, dan Pendidikan, dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:
- a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka merumuskan dan menyusun kebijakan daerah di bidang kesehatan;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan daerah di bidang kesehatan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka merumuskan dan menyusun kebijakan daerah di bidang social;

- d. Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan daerah di bidang social;
- e. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka merumuskan dan menyusun kebijakan daerah di bidang pendidikan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan daerah di bidang pendidikan

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024 merupakan proses penetapan kinerja Tahun 2024 beserta indikator kinerjanya dan target kinerjanya yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 berdasarkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SekrEtariat Daerah Tahun 2019-2024.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator[Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang sarana dan pra sarana spiritual, kelembagaan spiritual	Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang difasilitasi	100%
		Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang lembaga bidang spiritual dan kerukunan umat beragama yang ditindaklanjuti	100 %
		Persentase kegiatan kerukunan umat dan kerjasama antar lembaga bina spiritual yang difasilitasi dengan baik	100 %

		Persentase kegiatan kerukunan umat beragama dan kerjasama antar lembaga bina spiritual yang dievaluasi	100 %
2.	Meningkatnya kualitas pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III.	Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang dihasilkan melalui pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100 %
		Persentase kebijakan daerah dibidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang dimonitoring dan dievaluasi	100 %
		Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB; kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; transmigrasi dan tenaga kerja yang dihasilkan melalui pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100 %
		Persentase kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB; kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; transmigrasi dan tenaga kerja yang dimonitoring dan dievaluasi	100 %
3.	Meningkatnya kualitas pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang kesehatan, sosial dan pendidikan	Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang kesehatan yang ditindaklanjuti	100 %

		Persentase kebijakan daerah dibidang kesehatan yang dimonitoring dan dievaluasi	100 %
		Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang sosial yang ditindaklanjuti	100 %
		Persentase kebijakan daerah dibidang sosial yang dimonitoring dan dievaluasi	100 %
		Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang pendidikan yang ditindaklanjuti	100 %
		Persentase kebijakan daerah dibidang pendidikan yang dimonitoring dan dievaluasi	100 %
5	Meningkatnya Administrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Persentase Kegiatan Administrasi Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang Tercapai 100%	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024 dilakukan pada saat berakhirnya tahun anggaran yaitu dengan cara membandingkan realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran dengan Target Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjajian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja, dan selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Guna mempermudah interpretasi atas capaian indikator kinerja sasaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, maka digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	<90	Sangat Memuaskan
2	<80 – 90	Memuaskan
3	<70 – 80	Sangat Baik
4	<60 – 70	Baik
5	<50 – 60	Cukup
6	<30-50	Kurang
7	<0-30	Sangat Kurang

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Perhitungan pencapaian indikator sasaran menggunakan asumsi: jika **semakin tinggi realisasi**, menunjukkan pencapaian kinerja **semakin baik**, atau sebaliknya **realisasi makin rendah** pencapaian kinerja **semakin rendah/ jelek**.

Rumus analisa pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

Persentasi pencapaian rencana tingkat capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku tahun 2024, dilakukan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

SASARAN 1	Meningkatnya kualitas pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang sarana dan pra sarana spiritual, pelebagaan spiritual
------------------	---

Sasaran ini merupakan penjabaran dari sasaran Sekretariat Daerah yakni **“Meningkatnya Kualitas Pengoordinasian Penyusunan dan Tindakanjutan Kebijakan Daerah”** guna mencapai tujuan **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”** yang diimplementasikan melalui **Program Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual** berupa **Fasilitas Bantuan Sarana dan Prasarana Peribadatan, Fasilitas Lembaga Keagamaan dan Bantuan Hewan Qurban bagi Masyarakat**.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran I tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang sarana peribadatan, sarana pendidikan	100	100	100

	agama, dan pendidikan keagamaan yang ditindaklanjuti			
2.	Persentase sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang difasilitasi	100	100	100
3.	Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang lembaga bidang spiritual dan kerukunan umat beragama yang ditindaklanjuti	100	100	100
4.	Persentase kegiatan kerukunan umat dan kerjasama antar lembaga bina spiritual yang difasilitasi dengan baik	100	100	100
5.	Persentase kegiatan kerukunan umat beragama dan kerjasama antar lembaga bina spiritual yang dievaluasi	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja		100	100	100

Tabel 3.3

**Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran 1
Antara Tahun 2023 dan Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja	2023		2024	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1.	Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
2.	Persentase sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan	100	100	100	100

	pendidikan keagamaan yang difasilitasi				
3.	Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang lembaga bidang spiritual dan kerukunan umat beragama yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
4.	Persentase kegiatan kerukunan umat dan kerjasama antar lembaga bina spiritual yang difasilitasi dengan baik	100	100	100	100
5.	Persentase kegiatan kerukunan umat beragama dan kerjasama antar lembaga bina spiritual yang dievaluasi	100	100	100	100

Hasil Analisis capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya kualitas pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang sarana dan pra sarana spiritual, pelebagaan spiritual** “ untuk setiap indikator pada sasaran 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang ditindaklanjuti.**

Realisasi Capaian Kinerja “**Presentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sarana Peribadatan, Sarana Pendidikan Agam dan Pendidikan Keagamaan yang ditindaklanjuti**” selalu mencapai target (100 %) baik Tahun 2024 dan Tahun 2023, hal ini dikarenakan Fasilitasi Bantuan Sarana Ibadah selalu lebih dari target, yang ditunjang dengan **Program Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Bina Mental Spiritual Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual.**

Output yang dihasilkan pada **Program Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Bina Mental Spiritual Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual** pada Tahun 2024 adalah 329 Unit Sarana Ibadah (by name by address). Hal ini sudah melebihi Target Tahunan yaitu 100 Unit namun mengalami penurunan dari Tahun 2023 yakni 1370 Unit.

2. Persentase sarana peribadatan, sarana pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang difasilitasi

Sebagaimana pada indikator ke 1, Presentase sarana peribadatan, sarana Pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan yang difasilitasi juga mencapai 100% karena lebih dari 100 unit sarana ibadah telah difasilitasi yang ditunjang pada **Program Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Bina Mental Spiritual Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual sesuai SK Gubernur Maluku Nomor : 1617 Tahun 2024 dengan total nilai Rp.69.666.087.459,- pada tahun 2024.**

3. Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang lembaga bidang spiritual dan kerukunan umat beragama yang ditindaklanjuti.

Realisasi Capaian Kinerja “**Presentase Rumusan Kebijakan Daerah di Bidang Lembaga Bina Spiritual dan Kerukunan Umat Beragama yang ditindaklanjuti**” , pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 adalah 100% . Capaian Kinerja ini diimplementasikan dengan **Program Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi Dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Bina Mental Spiritual Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual** berupa Fasilitasi Tokoh Agama untuk melaksanakan Wisata Religi ke 5 Negara, yakni Tokoh Agama Islam ke Makkah - Arab Saudi, Tokoh Agama Kristen Protestan ke Yerusalem - Israel, Tokoh Agama Kristen Katolik ke Yerusalem - Israel, dan Tokoh Agama Hindu dan Buddha ke India. Fasilitasi Lembaga Keagamaan juga dilaksanakan berupa Fasilitasi Jamaah Haji Provinsi Maluku Tahun 2024, Fasilitasi LPTQ, dan Lembaga Keagamaan lainnya yakni Baznas, MUI, Permabudhi, PHDI dan sebagainya.

4. Persentase kegiatan kerukunan umat dan kerjasama antar lembaga bina spiritual yang difasilitasi dengan baik

Selain itu, untuk mendukung **Sasaran 1 : “Meningkatnya Kualitas Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Sarana dan**

Prasarana Spiritual, Kelembagaan Bina Spiritual”, melalui Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi Dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial, Biro Kesejahteraan Rakyat juga melaksanakan Safari Natal, Safari Ramadhan, dan Dialog Antar Tokoh Agama (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang bertujuan untuk Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai – nilai keagamaan dalam rangka mencapai kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis.

5. Persentase kegiatan kerukunan umat beragama dan kerjasama antar lembaga bina spiritual yang dievaluasi

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku juga secara rutin melakukan evaluasi kegiatan kerukunan umat beragama dan lembaga bina spiritual yang telah difasilitasi sebagai acuan untuk perbaikan di kemudian hari dengan total jumlah pagu Rp. 75.060.743.691,-

Tabel di bawah ini akan menggambarkan realisasi anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Sasaran 1, sebagai berikut :

**Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan dengan Sasaran I**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
	Program Kesejahteraan Rakyat	75.060.743.691	74.474.253.526	99,22
1	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	70.679.078.731	70.137.516.226	99,23

2	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi Dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	4.381.664.960	4.336.737.300	98,97
	Total	75.060.743.691	74.474.253.526	99,22

SASARAN 2	Meningkatnya kualitas pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III
------------------	---

Sasaran ini merupakan penjabaran dari **Tujuan “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik”**. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan kualitas pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III, pelembagaan spiritual dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran II tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang dihasilkan melalui pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100	100	100
2.	Persentase kebijakan daerah dibidang kepemudaan, olahraga,	100	100	100

	kebudayaan dan pariwisata yang dimonitoring dan dievaluasi			
3.	Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB; kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; transmigrasi dan tenaga kerja yang dihasilkan melalui pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100	100	100
4.	Persentase kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB; kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; transmigrasi dan tenaga kerja yang dimonitoring dan dievaluasi	100	100	100
	Rata-Rata Capaian Kinerja	100	100	100

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran II
Antara Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	2023		2024	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang dihasilkan melalui pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
2	Persentase kebijakan daerah dibidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang dimonitoring dan dievaluasi	100	100	100	100
3	Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB; kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; transmigrasi dan tenaga kerja yang dihasilkan melalui pengoordinasian yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
4	Persentase kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB; kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; transmigrasi dan tenaga kerja yang dimonitoring dan dievaluasi	100	100	100	100

Hasil Analisis capaian kinerja sasaran “**Meningkatnya kualitas pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar I, kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar II, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar III**” untuk setiap indikator pada sasaran 2 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang dihasilkan melalui pengoordinasian yang ditindaklanjuti

Capaian sasaran ini ditunjang oleh **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan Sub kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara**. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku tahun 2024, telah melakukan tindaklanjut terhadap 4 (empat) kegiatan hari-hari besar yaitu Hari Pahlawan Cristina M. Tiahahu, Hari Pahlawan Ulang Tahun Pattimura, HUT Provinsi Maluku, dan Pahlawan Nasional tahun 2024.

a. Persentase kebijakan daerah dibidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang dimonitoring dan dievaluasi

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku tahun 2024, telah memonitoring dan mengevaluasi terhadap 4 (empat) kegiatan hari-hari besar yaitu Hari Pahlawan Cristina M. Tiahahu, Hari Pahlawan Ulang Tahun Pattimura, HUT Provinsi Maluku, dan Pahlawan Nasional tahun 2024 dengan total nilai **Rp.558.150.380,-** pada tahun 2024.

b. Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB; kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; transmigrasi dan tenaga kerja yang dihasilkan melalui pengoordinasian yang ditindaklanjuti

Capaian sasaran ini ditunjang oleh **Program Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Koordinasi, Singkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB; Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Transmigrasi dan Tenaga Kerja**.

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku tahun 2024, telah melakukan tindaklanjut atas kegiatan sosialisasi berbagai peraturan ketenaga kerjaan dan administrasi kependudukan pada tahun 2024.

c. Persentase kebijakan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB; kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; transmigrasi dan tenaga kerja yang dimonitoring dan dievaluasi

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku tahun 2024, telah melaksanakan monitoring dan mengevaluasi kegiatan sosialisasi berbagai peraturan ketenaga kerjaan dan administrasi kependudukan di Kabupaten Maluku Tenggara, dengan total nilai **Rp. 102.850.000,-** pada tahun 2024.

Tabel dibawah ini akan menggambarkan realisasi anggaran Program dan Kegiatan penunjang Sasaran 2, sebagai berikut :

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan dengan Sasaran I

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	558.150.380	512.650.180	91,85
1	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan Sub Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	558.150.380	512.650.180	91,85
	Program Kesejahteraan Rakyat	102.850.000	100.574.460	97,79
2	Kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi Dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	102.850.000	100.574.460	97,79
	TOTAL	661.000.380	613.224.640	92,77

SASARAN 3

Meningkatnya kualitas pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang kesehatan, sosial dan pendidikan

Sasaran ini merupakan penjabaran dari Tujuan “**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik**”. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengoordinasian Perumusan Kebijakan Daerah Dibidang Kesehatan, Sosial Dan Pendidikan, Pelembagaan Spiritual dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran III tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang kesehatan yang ditindaklanjuti	100	100	100
2	Persentase kebijakan daerah dibidang kesehatan yang dimonitoring dan dievaluasi	100	100	100
3	Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang sosial yang ditindaklanjuti	100	100	100
4	Persentase kebijakan daerah dibidang sosial yang dimonitoring dan dievaluasi	100	100	100
5	Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang pendidikan yang ditindaklanjuti	100	100	100
6	Persentase kebijakan daerah dibidang pendidikan yang dimonitoring dan dievaluasi	100	100	100

	Rata-Rata Capaian Kinerja	100	100	100
--	----------------------------------	------------	------------	------------

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran III
Antara Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	2023		2024	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang kesehatan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
2	Persentase kebijakan daerah dibidang kesehatan yang dimonitoring dan dievaluasi	100	100	100	100
3	Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang sosial yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
4	Persentase kebijakan daerah dibidang sosial yang dimonitoring dan dievaluasi	100	100	100	100
5	Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang pendidikan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100
6	Persentase kebijakan daerah dibidang pendidikan yang dimonitoring dan dievaluasi	100	100	100	100

Hasil Analisis capaian kinerja sasaran **“Meningkatnya kualitas pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang kesehatan, sosial dan pendidikan”** untuk setiap indikator pada sasaran 3 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang kesehatan yang ditindaklanjuti**

Capaian sasaran ini ditunjang oleh **Program Kesejahteraan Rakyat Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Sinkronisasi Evaluasi Dan Capaian Kinerja Bidang Kesejahteraan Rakyat di Bidang Kesehatan.**

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, telah melakukan tindaklanjut atas dengan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kesehatan Masyarakat dan Penyakit Menular pada 4 (empat) Kabupaten/Kota di Maluku pada tahun 2024.

2. Persentase kebijakan daerah dibidang kesehatan yang dimonitoring dan dievaluasi

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku tahun 2024, telah melaksanakan monitoring dan mengevaluasi Kebijakan Daerah Bidang Kesehatan di 11 Kabupaten / Kota dengan total nilai **Rp.200.000.000,-** pada tahun 2024.

3. Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang sosial yang ditindaklanjuti
Sasaran strategis ini ditunjang oleh **Program Kesejahteraan Rakyat**, dengan kegiatan **“Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, sub kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual”**.

Output yang dihasilkan dari kegiatan **“Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual, sub kegiatan Fasilitasi kelembagaan bina spiritual”**, berupa penyaluran hewan kurban sebanyak 104 ekor sapi dan 46 ekor kambing bagi masyarakat miskin.

4. Persentase kebijakan daerah dibidang sosial yang dimonitoring dan dievaluasi

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku tahun 2024, telah memonitoring dan mengevaluasi Kegiatan Penyaluran Bantuan Hewan Qurban pada 149 Lembaga (by name by address) sesuai dengan SK Gubernur Maluku Nomor 866 Tahun 2024.

5. Persentase rumusan kebijakan daerah dibidang pendidikan yang ditindaklanjuti

Capaian strategis ini ditunjang oleh **Program Kesejahteraan Rakyat**, dengan kegiatan **“Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar”**, dan Sub kegiatan **“Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Pendidikan”**.

Output yang dihasilkan dari kegiatan **“Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar”**, dan Sub kegiatan **“Fasilitasi,**

koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Pendidikan adalah berupa pemberian beasiswa kepada Mahasiswa S1 sebanyak 15 Orang.

6. Persentase kebijakan daerah dibidang pendidikan yang dimonitoring dan dievaluasi

Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku tahun 2024, telah memonitoring dan mengevaluasi pemberian beasiswa bagi masyarakat miskin berprestasi sesuai SK Gubernur Maluku Nomor 2287 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama – Nama Penerima Bantuan Biaya Penelitian Strata Satu, Strata Dua dan Strata Tiga Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan dengan Sasaran III

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
	Program Kesejahteraan Rakyat	2.855.597.840	2.688.940.999	94,16
1	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Sub Kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	2.250.000.480	2.237.900.487	99,46
2	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi Dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	329.000.000	193.243.632	58,71
3	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi Dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	276.597.360	257.796.880	93,20
	TOTAL	6.292.945.990	6.071.247.726	94,16

SASARAN 4

Meningkatnya Administrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien

Sasaran ini merupakan penjabaran dari Tujuan “**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik**”. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Administrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11

Capaian Sasaran Meningkatkan Administrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Kegiatan Administrasi Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang Tercapai 100%	100%	100%	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

Tabel 3.12

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran III Antara Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	2023		2024	
		Real. Kinerja	Cap. Kinerja	Real. Kinerja	Cap. Kinerja
1	Persentase Kegiatan Administrasi Umum pada Biro Kesejahteraan Rakyat yang Tercapai 100%	100	100	100	100

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari “**Persentase Kegiatan Administrasi Umum pada Biro Kesejahteraan yang Tercapai 100%**” dikarenakan indikator ini

merupakan penjabaran dari kegiatan administrasi rutin yang merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kelancaran tugas dan fungsi dari suatu organisasi.

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari **“Persentase Kegiatan Administrasi Umum pada Biro Kesejahteraan yang Tercapai 100%”** dikarenakan indikator ini merupakan penjabaran dari kegiatan administrasi rutin yang merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kelancaran tugas dan fungsi dari suatu organisasi.

Sasaran Strategis “Meningkatnya Administrasi Umum Perkantoran dalam mewujudkan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien” ditunjang oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; dan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

B. Capaian Keuangan

Total Anggaran yang digunakan untuk mencapai 3 (Tiga) sasaran, dan 15 indikator kinerja pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebesar Rp.79.185.668.959,- dengan realisasi Rp.78.359.625.519,- atau sebesar 98,96%.

Adapun jumlah anggaran dan realisasi keuangan untuk masing-masing program/kegiatan/sub kegiatan terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran
Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja	79.185.668.959	78.359.625.519	98,96
Belanja Operasi	79.145.668.959	78.319.625.519	98,96
Belanja Pegawai	130.440.000	128.040.000	98,16
Belanja Barang dan Jasa	6.543.141.500	6.344.569.519	96,97
Belanja Hibah	69.795.087.459	69.214.391.000	99,17
Belanja Bantuan Sosial	2.677.000.000	2.632.925.000	98,35
Belanja Modal	40.000.000	39.700.000	99,25
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.000.000	39.700.000	99,25
Total	79.185.668.959	78.359.625.519	98,96

Selanjutnya, akan dijelaskan tentang Capaian Keuangan Program dan Kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024, pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Sasaran Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.166.477.420	1.095.950.541	70.526.879	93,95
I	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	139.320.000	137.729.865	1.590.135	98,86
1	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	139.320.000	137.729.865	1.590.135	98,86
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.771.600	278.337.156	23.434.444	92,23
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	40.000.000	39.700.000	300.000	99,25
3	Penyediaan peralatan rumah tangga	1.003.100	1.003.080	20	100,00
4	Penyediaan bahan logistic kantor	37.600.500	37.600.484	16	100,00
5	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	19.000.000	19.000.000	-	100,00
6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	204.168.000	181.033.592	23.134.408	88,67
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.105.440	80.103.340	2.100	100,00
7	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	8.400.000	8.397.900	2.100	99,98
8	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	71.705.440	71.705.440	-	100,00
No		Anggaran	Realisasi	Sisa	%

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
IV	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	87.130.000	87.130.000	-	100,00
9	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan bermotor perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	80.800.000	80.800.000	-	100,00
10	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	6.330.000	6.330.000	-	100,00
V	Fasilitasi keprotokolan	558.150.380	512.650.180	45.500.200	91,85
11	Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	558.150.380	512.650.180	45.500.200	91,85
B	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	78.019.191.539	77.263.674.978	755.516.561	99,03
VI	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	72.929.079.219	72.375.416.706	553.662.513	99,24
12	Pengelolaan sarana dan prasarana spiritual	70.679.078.739	70.137.516.226	541.562.513	99,23
13	Fasilitasi kelembagaan spiritual	2.250.000.480	2.237.900.480	12.100.000	99,46
VII	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	4.987.262.320	4.787.683.812	199.578.508	96,00
14	Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Pendidikan.	276.597.360	257.796.880	18.800.480	93,20
15	Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang Kesehatan	329.000.000	193.149.632	135.850.368	58,71
16	Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial	4.381.664.960	4.336.737.300	44.927.660	98,97

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
VIII	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	102.850.000	100.574.460	2.275.540	97,79
17	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja.	102.850.000	100.574.460	2.275.540	97,79
	TOTAL PAGU 2024	79.185.668.959	78.359.625.519	826.043.440	98,96

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan penjelasan tentang Akuntabilitas Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024 sebagaimana terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka secara umum dapat kami tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi terhadap berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan efisien dan efektif didalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, dengan tingkat capaian (target) rata-rata berada pada 98.96 %.
2. Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku selama Tahun 2024 berada dalam kategori "Baik".

Demikian pokok-pokok **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)** Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku Tahun 2024, kami susun sebagai bahan pertanggung jawaban dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.


KEMENTERIAN LA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA MALUKU,
FAIZAL AHMAD, S.STP., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19780829 199712 1 001